

Penyalahgunaan Data Pribadi Konsumen dalam Perjanjian Digital Berdasarkan KUHPerdata dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi

Fhlorida Agustina Simanjuntak¹, Namrysilia Buti Anjawai², Rika Permatasari³,
Dimas Adam Satrio Rachmadhanto⁴
^{1,2,3,4} Institut Teknologi dan Sains Meranti

Histori Naskah

Diserahkan:
16-03-2026

Direvisi:
11-04-2026

Diterima:
13-04-2026

Keywords

ABSTRACT

The development of information technology has driven a major transformation in people's transaction patterns from direct interaction to a digital ecosystem that includes e-commerce, financial services, healthcare, education, and government administration. In the midst of the growth of the digital economy, consumers' personal data is developing into a strategic asset that is collected, analyzed, and utilized through big data and artificial intelligence for business purposes. The phenomenon of supervision-based economics raises new risks in the form of data misuse, weak security systems, and inequality in bargaining positions between consumers and business actors. Low digital literacy and complexity of service approvals also increase these vulnerabilities. Although various regulations have been present, including in Indonesia, the effectiveness of protection is still hampered by weak law enforcement, sub-optimal supervision, and the rapid development of digital business models. Therefore, strengthening personal data protection through regulatory harmonization, increasing platform accountability, and public education is an important step to maintain a balance between the growth of the digital economy and the protection of consumer privacy rights.

: *consumers; civil code; digital agreements; personal data; PDP Law*

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi besar dalam pola transaksi masyarakat dari interaksi langsung menuju ekosistem digital yang mencakup e-commerce, layanan keuangan, kesehatan, pendidikan, dan administrasi pemerintahan. Di tengah pertumbuhan ekonomi digital, data pribadi konsumen berkembang menjadi aset strategis yang dikumpulkan, dianalisis, dan dimanfaatkan melalui big data serta kecerdasan buatan untuk kepentingan bisnis. Fenomena ekonomi berbasis pengawasan memunculkan risiko baru berupa penyalahgunaan data, lemahnya sistem keamanan, serta ketimpangan posisi tawar antara konsumen dan pelaku usaha. Rendahnya literasi digital dan kompleksitas persetujuan layanan turut memperbesar kerentanan tersebut. Meskipun berbagai regulasi telah hadir, termasuk di Indonesia, efektivitas perlindungan masih terhambat oleh lemahnya penegakan hukum, pengawasan yang belum optimal, dan cepatnya perkembangan model bisnis digital. Oleh karena itu, penguatan perlindungan data pribadi melalui harmonisasi regulasi, peningkatan akuntabilitas platform, serta edukasi publik menjadi langkah penting untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi digital dan perlindungan hak privasi konsumen.

Kata Kunci : data pribadi; konsumen; KUHPerdata; perjanjian digital; UU PDP

Corresponding Author : Fhlorida Agustina Simanjuntak, e-mail: fhloridaasimanjuntak@yahoo.co.id

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan mendasar dalam proses pembentukan dan pelaksanaan perjanjian, di mana kontrak yang sebelumnya identik dengan dokumen fisik dan pertemuan langsung kini dapat disepakati melalui satu sentuhan layar, tanda tangan elektronik, atau persetujuan dalam aplikasi digital. Kontrak elektronik (e-contract) kemudian berkembang menjadi fondasi utama dalam transaksi e-commerce, fintech, serta berbagai platform digital yang mendukung aktivitas perdagangan, jasa, dan layanan keuangan lintas batas negara, sehingga menghadirkan efisiensi, kecepatan, dan perluasan jangkauan pasar. Namun demikian, transformasi ini juga menimbulkan persoalan baru dalam hukum perdata kontemporer, khususnya terkait keabsahan, kekuatan pembuktian, dan perlindungan hukum para pihak (Law, 2024). Dalam konteks tersebut, pesatnya ekonomi digital turut menempatkan data pribadi konsumen sebagai “modal strategis” yang secara sistematis dikumpulkan, disimpan, dan dimanfaatkan oleh pelaku usaha, baik untuk penargetan iklan, analisis kelayakan kredit, maupun penentuan harga layanan. Meskipun praktik ini mendorong efisiensi dan personalisasi, pada saat yang sama juga meningkatkan risiko kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi, terutama karena proses pemrosesan data sering dilakukan secara berlebihan, kurang transparan, serta melampaui ruang lingkup persetujuan konsumen, sehingga membuka peluang terjadinya penipuan, pencurian identitas, dan manipulasi perilaku konsumen (Sh & Younes, 2019).

Dalam praktik, penyalahgunaan data tercermin pada maraknya penawaran produk yang tidak diinginkan, metode penagihan utang yang bersifat intimidatif, hingga pemanfaatan data konsumen untuk pengajuan kredit tanpa sepengetahuan pemiliknya, sebagaimana ditemukan dalam sejumlah kasus pada sektor fintech dan layanan paylater berizin di Indonesia (Noviyanti et al., 2025). Di bidang telekomunikasi, riset mengenai registrasi kartu Prabayar juga menunjukkan adanya praktik pemanfaatan bahkan perdagangan data pelanggan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan, yang secara langsung melanggar hak privasi dan merusak kepercayaan publik (Djasman et al., 2024). Meningkatnya intensitas dan skala pelanggaran tersebut terjadi di tengah rendahnya literasi masyarakat mengenai perlindungan data pribadi, kompleksitas klausul persetujuan, serta masih adanya celah dalam regulasi dan penegakan hukum. Banyak rezim hukum masih bertumpu pada mekanisme informed consent dan sanksi administratif yang belum memberikan efek jera yang memadai, sementara pelaku usaha belum sepenuhnya menerapkan standar keamanan data yang layak (Zhu & Song, 2022). Situasi ini menunjukkan adanya jurang antara laju perkembangan teknologi dengan kapasitas sistem hukum dan kelembagaan dalam melindungi data pribadi sebagai bagian dari hak asasi manusia dan hak konsumen yang fundamental (Basan, 1941). Oleh karena itu, meningkatnya kasus penyalahgunaan data pribadi konsumen merupakan persoalan mendesak yang menuntut penguatan regulasi, peningkatan tanggung jawab korporasi, serta pengembangan kesadaran dan literasi konsumen secara bersamaan. Bentuk-Bentuk Penyalahgunaan dan Risikonya antara lain:

Aspek	Contoh Penyalahgunaan/ Risiko	Dampak Utama
Komersial	Penjualan data ke pengiklan, penargetan iklan agresif, profiling berlebihan	Gangguan privasi, manipulasi pilihan, ketimpangan informasi (Cheng, 2025)

Keuangan	Penggunaan data untuk pengajuan kredit/paylater tanpa izin, fintech lending menyalahgunakan kontak & identitas	Kerugian materiil, catatan kredit buruk, tekanan penagihan (Tektona, 2024)
Keamanan siber	Kebocoran massal data pengguna dari platform besar dan e-commerce	Pencurian identitas, penipuan, penyalahgunaan lintas platform (Kröger & Müller, 2021)
Regulasi & tata kelola	Pengumpulan berlebihan, persetujuan semu, pengawasan lemah	Rendahnya akuntabilitas, tingginya angka pelanggaran berulang (Journal et al., 2025)

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital telah membawa perubahan mendasar dalam pola interaksi sosial, aktivitas ekonomi, dan penyelenggaraan pemerintahan. Proses pertukaran serta pemrosesan data pribadi kini berlangsung secara intensif melalui beragam platform digital, seperti e-commerce, fintech, media sosial, layanan kesehatan berbasis elektronik, hingga e-government. Dalam konteks ini, data pribadi tidak hanya bernilai strategis, tetapi juga sangat rentan terhadap kebocoran, penyalahgunaan, dan pelanggaran hak privasi, sehingga menimbulkan kebutuhan mendesak akan sistem perlindungan hukum yang efektif dan adaptif (Hukum et al., 2024). Dalam kerangka hukum perdata nasional, relasi hukum antar subjek hukum pada awalnya bertumpu pada prinsip perlindungan hak kepribadian dan hak atas privasi. Namun, karakter pemrosesan data pada era big data yang berskala besar, berlangsung cepat, lintas batas negara, dan sangat terotomatisasi telah melahirkan jenis kerugian baru yang tidak sepenuhnya dapat dijangkau oleh instrumen perdata konvensional, seperti wanprestasi dan perbuatan melawan hukum (No et al., n.d.). Pengalaman di sejumlah negara penganut sistem civil law, termasuk Tiongkok dan Brasil, menunjukkan adanya kecenderungan memperkuat perlindungan informasi pribadi melalui pembentukan rezim khusus yang melengkapi mekanisme perdata umum, antara lain dengan pemisahan pengaturan privasi dan data pribadi serta penerapan standar tanggung jawab perdata yang lebih ketat bagi pengendali data (Freitas & Dresch, n.d.). Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), pengaturan mengenai data pribadi di Indonesia masih bersifat sektoral dan terfragmentasi, tersebar dalam berbagai regulasi di bidang perbankan, kesehatan, teknologi informasi, dan sektor lainnya. Kondisi tersebut menimbulkan kekosongan norma, tumpang tindih pengaturan, serta ketidakpastian hukum dalam penanganan pelanggaran data pribadi. Padahal, secara konstitusional Pasal 28G Undang-Undang Dasar 1945 telah menegaskan hak atas rasa aman dan perlindungan diri sebagai landasan perlindungan data pribadi.

Hadirnya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dimaksudkan sebagai *lex specialis* yang menyediakan kerangka hukum komprehensif, meliputi definisi data pribadi, pengakuan hak subjek data, kewajiban pengendali dan prosesor data, tata cara pemrosesan, mekanisme sanksi administratif dan pidana, serta pembentukan otoritas pengawas (Hukum et al., 2024). Meski demikian, secara empiris implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi masih dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti rendahnya tingkat kepatuhan pelaku usaha, lemahnya fungsi pengawasan, belum optimalnya operasionalisasi otoritas independen, disharmoni dengan regulasi sektoral, serta keterbatasan literasi masyarakat terkait hak-hak atas data pribadi (Roselin et al., 2025). Dalam konteks tersebut, urgensi perlindungan hukum data pribadi perlu dipahami sebagai kebutuhan untuk mengintegrasikan rezim hukum perdata melalui mekanisme

ganti rugi, pertanggungjawaban perdata, dan perlindungan hak kepribadian dengan rezim hukum khusus yang dihadirkan oleh Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, yang mengatur standar substantif dan prosedural pemrosesan data beserta instrumen penegakannya. Sinergi kedua rezim ini diharapkan mampu menciptakan perlindungan yang lebih efektif, menjamin kepastian hukum, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap pemanfaatan teknologi digital dan kebijakan berbasis data di Indonesia (Pang, 2021).

Konstruksi teoretis yang utuh dalam menjelaskan hubungan antara rezim hukum perdata (wanprestasi dan perbuatan melawan hukum) dengan rezim khusus perlindungan data pribadi dalam konteks perjanjian digital masih belum terbangun. Penyalahgunaan data pribadi tidak hanya bersumber dari pelanggaran kontraktual, tetapi juga dari pelanggaran kewajiban hukum umum yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, sehingga menimbulkan irisan normatif yang kompleks. Namun demikian, dalam literatur hukum yang ada, analisis masih cenderung parsial dengan memisahkan kedua rezim tersebut secara dikotomis, tanpa mengkaji bagaimana keduanya beroperasi secara simultan dalam satu peristiwa hukum. Kondisi ini berimplikasi pada ketidakjelasan dasar gugatan, inkonsistensi konstruksi pertanggungjawaban, serta potensi disharmonisasi dalam penerapan norma oleh hakim. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan kerangka konseptual yang integratif untuk menjelaskan relasi antara wanprestasi, perbuatan melawan hukum, dan pelanggaran data pribadi sebagai satu kesatuan fakta hukum, guna mengatasi kekaburan akademis sekaligus memberikan landasan yang lebih sistematis bagi praktik penegakan hukum.

Kajian mengenai perlindungan data pribadi dalam perjanjian digital dan kerangka hukum perdata telah banyak dilakukan dengan berbagai fokus analisis. Penelitian oleh Sitanggang dkk. menegaskan bahwa perlindungan data pribadi dalam layanan digital, seperti mobile banking, masih menghadapi tantangan dalam aspek tanggung jawab hukum pelaku usaha meskipun telah didukung oleh berbagai regulasi sektoral (Sitanggang et al., 2025). Kajian Mareati dkk. menunjukkan bahwa implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dalam platform e-commerce masih berada dalam tahap transisi dan belum sepenuhnya efektif dalam merespons tingginya risiko kebocoran data (Mareati et al., 2026). Dari perspektif hukum perdata, Arafah dkk. menegaskan bahwa pelanggaran data pribadi dalam perjanjian online dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi dengan konsekuensi ganti rugi bagi konsumen (Arafah et al., 2025). Hosnah dkk. dalam *Qawiun Journal* menunjukkan bahwa sengketa data pribadi dalam kontrak elektronik juga dapat dianalisis melalui konstruksi perbuatan melawan hukum (PMH), sehingga membuka kemungkinan penggunaan dua dasar gugatan secara bersamaan (Hosnah et al., 2025). Namun, kajian-kajian tersebut masih cenderung membahas secara terpisah antara rezim wanprestasi, PMH, dan perlindungan data pribadi, sehingga belum memberikan kerangka konseptual yang integratif dalam menjelaskan keterkaitan ketiganya dalam satu peristiwa hukum yang kompleks di era digital.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hukum perlindungan data pribadi konsumen dalam perjanjian digital dengan menitikberatkan pada relasi antara rezim wanprestasi, perbuatan melawan hukum, dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) sebagai kerangka normatif yang saling beririsan. Berdasarkan tujuan tersebut, pertanyaan penelitian yang diajukan adalah: (i) bagaimana kedudukan dan perlindungan data pribadi konsumen dalam perjanjian digital menurut hukum perdata; (ii) bagaimana bentuk dan dasar pertanggungjawaban pelaku usaha atas penyalahgunaan data pribadi; serta (iii) bagaimana konstruksi integratif antara rezim wanprestasi, perbuatan melawan hukum, dan UU PDP dalam menyelesaikan sengketa data pribadi. Adapun signifikansi penelitian ini terletak pada kontribusinya dalam mengembangkan kerangka konseptual yang lebih sistematis dan

komprehensif mengenai perlindungan data pribadi dalam hukum perdata Indonesia, sekaligus memberikan landasan preskriptif bagi pembentukan norma dan praktik penegakan hukum yang mampu menjamin kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan di tengah dinamika ekonomi digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (doctrinal legal research) yang berfokus pada pengkajian hukum sebagai sistem norma yang mengatur perlindungan data pribadi konsumen dalam perjanjian digital. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang relevan, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta ketentuan di bidang informasi dan transaksi elektronik. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis doktrin, asas, dan prinsip hukum terkait perlindungan data pribadi, perjanjian digital, serta tanggung jawab perdata. Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah praktik dan putusan yang relevan guna mengidentifikasi pola pelanggaran serta penerapan norma hukum dalam konteks konkret.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar analisis, sedangkan bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah, jurnal, dan pendapat ahli yang mendukung interpretasi hukum. Adapun bahan hukum tersier digunakan untuk memperjelas terminologi dan konsep hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), sedangkan analisis data menggunakan metode kualitatif dengan penalaran deduktif. Analisis dilakukan dengan menafsirkan norma hukum secara sistematis untuk kemudian diterapkan pada permasalahan khusus terkait penyalahgunaan data pribadi dalam perjanjian digital. Melalui pendekatan ini, penelitian bertujuan menghasilkan argumentasi hukum yang koheren, sistematis, dan preskriptif dalam merumuskan bentuk perlindungan hukum yang efektif bagi konsumen di era digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keabsahan Perjanjian (Pasal 1320 KUHPerdata)

Dalam perjanjian digital, data pribadi konsumen memiliki peran yang sangat sentral karena tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan kontrak, tetapi juga menjadi titik masuk utama bagi isu perlindungan konsumen dan hak atas privasi. Oleh karena itu, pembahasan mengenai konsep perjanjian digital tidak dapat dilepaskan dari dua aspek mendasar, yaitu keabsahan kontrak menurut Pasal 1320 KUHPerdata dan kedudukan data pribadi konsumen dalam hubungan kontraktual tersebut.

Dari perspektif hukum perdata, berbagai kajian menegaskan bahwa perjanjian elektronik atau perjanjian digital pada prinsipnya sah dan mengikat sepanjang memenuhi empat syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yakni adanya kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perikatan, objek tertentu, serta sebab yang halal (Indonesia, 1847). Penggunaan media elektronik, baik melalui mekanisme *click agreement*, tanda tangan digital, maupun *smart contract*, tidak menghilangkan keabsahan perjanjian selama unsur konsensus dapat dibuktikan dan para pihak memiliki kecakapan hukum. Dalam hal ini, keberadaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta peraturan pelaksanaannya, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 dan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, berfungsi melengkapi

KUHPerdata dengan mengakui dokumen elektronik dan tanda tangan elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah (Afina & Fariha, 2025). Dalam konteks perjanjian digital, data pribadi konsumen menempati posisi yang bersifat ganda. Di satu sisi, data pribadi menjadi bagian dari objek perjanjian karena dikumpulkan, diolah, dan dimanfaatkan oleh penyedia platform atau pelaku usaha untuk menunjang pelaksanaan layanan. Di sisi lain, data pribadi merupakan bagian dari hak kepribadian konsumen yang secara hukum harus dilindungi. Konsekuensi dari kedudukan tersebut adalah keharusan adanya dasar pemrosesan data yang sah, khususnya persetujuan yang jelas dan berdasarkan informasi yang memadai dari subjek data. Penggunaan data pribadi konsumen tanpa persetujuan yang valid, atau dengan cara yang menyesatkan dan tidak transparan, tidak hanya berpotensi melanggar prinsip perlindungan konsumen dan hak atas privasi, tetapi juga dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap syarat *causa* yang halal dalam perjanjian. Dengan demikian, klausula kontrak yang mengatur pengumpulan, penggunaan, dan pengalihan data pribadi harus disusun secara jelas, proporsional, dan sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Puspita et al., 2025).

Perjanjian Baku dan Standard Contract

Perjanjian digital pada praktiknya hampir selalu diwujudkan dalam bentuk perjanjian baku atau *standard contract*. Meskipun secara hukum perdata bentuk perjanjian tersebut diakui keabsahannya, penggunaan klausula baku dalam transaksi digital memunculkan persoalan serius terkait kesetaraan posisi para pihak dan perlindungan data pribadi konsumen. Dalam konteks e-commerce, perjanjian digital umumnya disusun secara sepihak oleh pelaku usaha dan ditawarkan kepada konsumen melalui mekanisme *clickwrap agreement*, di mana konsumen hanya diberikan pilihan untuk menerima atau menolak seluruh ketentuan tanpa ruang negosiasi yang nyata. Kendati demikian, dari perspektif KUHPerdata, keabsahan perjanjian digital tetap diukur berdasarkan terpenuhinya syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320, yakni adanya kesepakatan, kecakapan para pihak, objek tertentu, dan sebab yang halal. Karakter elektronik dan baku dari perjanjian tersebut tidak dengan sendirinya meniadakan keabsahan kontrak. Berbagai kajian hukum di Indonesia menegaskan bahwa kontrak elektronik dengan klausula baku sah sebagai dasar hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha, sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdata. Namun, keberlakuannya tetap dibatasi oleh ketentuan mengenai ketertiban umum dan kesusilaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1337 KUHPerdata, serta larangan penggunaan klausula baku yang merugikan konsumen berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dengan demikian, asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian digital mengalami pembatasan normatif untuk mencegah penyalahgunaan posisi dominan pelaku usaha (Arifin et al., 2023). Ciri Perjanjian Baku Digital antara lain:

Aspek	Karakter di Perjanjian Digital Baku
Penyusunan	Syarat disusun sepihak oleh platform/pelaku usaha
Cara setuju	Klik "I agree" / registrasi / penggunaan layanan (Fikrina et al., 2025)
Ruang negosiasi	Hampir tidak ada (kontrak adhesi) (Muchakujawa, n.d.)
Risiko konsumen	Klausula berat sepihak, termasuk pemrosesan data pribadi (Elizalde, 2025)

Dalam ekosistem ekonomi digital, data pribadi konsumen menempati posisi yang semakin strategis. Data tidak lagi sekadar informasi pendukung, melainkan berfungsi sebagai bentuk imbalan tidak langsung (*counter-performance*) atas layanan digital yang secara formal dinyatakan “gratis”. Melalui pengumpulan dan pengolahan data, pelaku usaha melakukan pemrofilan konsumen, personalisasi harga dan penawaran, serta periklanan tertarget yang bernilai ekonomi tinggi. Kondisi ini menjadikan data pribadi sebagai bagian integral dari hubungan kontraktual digital. Penelitian hukum di Indonesia menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi telah berkembang menjadi isu sentral dalam hukum perdata nasional di era digital, berdampingan dengan pengaturan mengenai kontrak elektronik dan transaksi daring. Kehadiran Undang- Undang Perlindungan Data Pribadi serta regulasi di bidang perdagangan melalui sistem elektronik dipandang sebagai instrumen pelengkap KUHPperdata dalam memberikan perlindungan terhadap hak kepribadian konsumen, khususnya dari praktik pengumpulan dan pemanfaatan data yang luas dan tidak seimbang melalui klausula baku platform digital (Jakarta, 2025). Pengalaman di Uni Eropa memperlihatkan pendekatan yang lebih progresif, di mana regulasi seperti General Data Protection Regulation (GDPR), Digital Markets Act (DMA), Digital Services Act (DSA), serta rezim pengaturan klausula kontrak yang tidak adil digunakan untuk menguji dan membatasi klausula pemrosesan data dalam *standard contract*. Pendekatan ini bertujuan menyeimbangkan relasi antara pelaku usaha dan konsumen dalam pasar digital yang berbasis data. Secara keseluruhan, dalam perspektif KUHPperdata, perjanjian digital tetap sah sebagai perjanjian baku sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum serta perlindungan konsumen. Namun, ketika data pribadi konsumen menjadi bagian dari objek perjanjian sekaligus “imbalanya”, rezim perlindungan data pribadi dan perlindungan konsumen harus dipahami sebagai mekanisme korektif yang esensial untuk mengatasi ketimpangan posisi konsumen dalam perjanjian baku digital (Elizalde, 2025).

Penyalahgunaan Data Pribadi Konsumen Akibat Kelalaian Pelaku Usaha dalam Perjanjian Digital

Dalam praktik perjanjian digital, seperti pada layanan e-commerce, fintech, paylater, dan perbankan digital, insiden kebocoran data pribadi konsumen tidak selalu disebabkan oleh serangan siber yang kompleks. Dalam banyak kasus, kebocoran justru berakar pada kelalaian pelaku usaha, antara lain lemahnya sistem pengamanan, buruknya tata kelola internal, serta keberadaan klausula perjanjian yang cenderung mengalihkan atau membatasi tanggung jawab pelaku usaha. Kondisi tersebut dikualifikasikan sebagai bentuk penyalahgunaan data pribadi dan menimbulkan konsekuensi hukum yang signifikan bagi pelaku usaha.

Kelalaian pelaku usaha dalam melindungi data pribadi konsumen dapat tercermin dari berbagai aspek. Pertama, kelemahan sistem keamanan informasi, seperti tidak memadainya enkripsi, proteksi server, dan mekanisme pengendalian akses, yang menyebabkan data mudah diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Kedua, lemahnya pengelolaan internal organisasi, termasuk rendahnya kesadaran dan kompetensi sumber daya manusia, ketiadaan standar operasional prosedur, serta minimnya audit dan pengawasan, yang membuka peluang terjadinya kebocoran dan penyalahgunaan data (Dirgantara et al., 2025). Ketiga, tidak terpenuhinya standar keamanan khusus di sektor keuangan dan fintech, yang berimplikasi pada meningkatnya risiko penyalahgunaan data konsumen dalam layanan paylater dan pinjaman berbasis teknologi (Pattra & Kurniawan, 2025). Selain itu, kebocoran data juga dapat terjadi akibat kegagalan penyedia layanan komputasi awan atau penyelenggara sistem elektronik dalam memenuhi kewajiban pengamanan data yang dikelolanya (Chun, 2019). Contoh Bentuk Penyalahgunaan Akibat Kelalaian:

Konteks	Bentuk Penyalahgunaan	Dampak pada Konsumen
Fintech/pinjol	Data kontak & foto disebar untuk penagihan	Teror, pencemaran nama baik (Setyawan et al., 2024)
Paylater e-commerce	Data dipakai ajukan pinjaman tanpa persetujuan	Skor kredit buruk, penolakan pinjaman bank (Sulistiyono, 2022)
Marketplace/COD	Data alamat/telepon dipakai order fiktif/kejahatan lain	Kerugian finansial & privasi (Arabella & Sanjaya, 2023)
Perbankan/digital bank	Data nasabah bocor dan dipakai buka rekening ilegal	Kehilangan dana, fraud identitas (Pattra & Kurniawan, 2025)

Konstruksi Hukum: Kelalaian sebagai Perbuatan Melawan Hukum

Secara yuridis, kebocoran data pribadi akibat kelalaian pelaku usaha dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila terpenuhi unsur adanya perbuatan, sifat melawan hukum, kesalahan berupa kelalaian, kerugian yang dialami konsumen, serta hubungan kausal antara kelalaian dan kerugian tersebut. Sejalan dengan perkembangan doktrin hukum perlindungan konsumen dan data pribadi, banyak kajian mendorong penerapan tanggung jawab yang lebih ketat terhadap pelaku usaha, bahkan menuju konsep strict liability atau absolute accountability. Dalam pendekatan ini, pelaku usaha tetap dimintai pertanggungjawaban atas kebocoran data konsumen tanpa harus dibuktikan unsur kesalahan secara mendalam, mengingat posisi dominannya dalam penguasaan sistem dan infrastruktur teknologi (Issue, 2024).

Perjanjian digital pada umumnya disusun dalam bentuk kontrak baku yang sering memuat klausula pembatasan atau pembebasan tanggung jawab pelaku usaha atas kebocoran data pribadi. Dalam perspektif hukum perdata dan perlindungan konsumen, klausula semacam ini dipandang problematik karena berpotensi bertentangan dengan asas keadilan, itikad baik, dan perlindungan konsumen. Sejumlah kajian bahkan menilai bahwa klausula yang bertujuan meniadakan tanggung jawab atas kelalaian pelaku usaha dapat dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya tidak mempunyai kekuatan mengikat (Dash & Tiwari, 2025).

Dualisme Rezim Pertanggungjawaban Pelaku Usaha dalam Perlindungan Data Pribadi

Pertanggungjawaban perdata pelaku usaha dalam konteks perlindungan data pribadi tidak dapat dilepaskan dari keberlakuan dua rezim hukum yang saling beririsan, yaitu rezim kontraktual dan rezim normatif yang bersumber dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Dalam praktik perjanjian digital, hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen pada dasarnya lahir dari perjanjian layanan atau syarat dan ketentuan penggunaan yang mengikat para pihak. Namun demikian, di luar hubungan kontraktual tersebut, pelaku usaha juga dibebani kewajiban hukum untuk melindungi data pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam UU PDP. Konsekuensinya, setiap pelanggaran terhadap perlindungan data pribadi tidak hanya dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan, tetapi juga sebagai bentuk wanprestasi atas kewajiban kontraktual yang telah disepakati.

Selain dalam kerangka wanprestasi, pertanggungjawaban pelaku usaha juga dapat dianalisis melalui konstruksi perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPperdata. Kebocoran atau penyalahgunaan data pribadi akibat tindakan maupun kelalaian pelaku usaha dapat memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum, yakni adanya perbuatan

melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian yang timbul. Dalam hal ini, keberadaan UU PDP berfungsi memperkuat dasar pertanggungjawaban tersebut dengan menetapkan standar kewajiban yang lebih spesifik bagi pengendali dan pemroses data. Dengan demikian, rezim perbuatan melawan hukum dalam KUHPerdata tidak hanya tetap relevan, tetapi juga diperkaya oleh norma-norma khusus dalam UU PDP, sehingga menciptakan kerangka pertanggungjawaban perdata yang lebih komprehensif terhadap pelaku usaha dalam kasus pelanggaran data pribadi.

Pelaku usaha atau penyelenggara layanan digital berkedudukan sebagai Pengendali Data Pribadi yang memiliki kewajiban hukum untuk menjamin kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi. Kewajiban tersebut mencakup penerapan langkah-langkah pengamanan teknis dan organisatoris yang memadai serta penghormatan terhadap hak-hak subjek data, seperti hak akses, perbaikan, penghapusan, dan penghentian pemrosesan (Lutrianto, 2025). Apabila pelaku usaha lalai memenuhi kewajiban tersebut hingga mengakibatkan kebocoran atau penyalahgunaan data, perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sekaligus pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Orcid, n.d.).

Pemenuhan Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi

Dalam konteks pelanggaran data pribadi, unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdata dapat dipenuhi secara kumulatif. Studi kasus pada sektor fintech, seperti perkara yang melibatkan platform pinjaman daring, menunjukkan bahwa tindakan pelanggaran terhadap kewajiban perlindungan data merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan asas kepatutan. Unsur kesalahan dapat berupa kesengajaan oleh pihak yang secara langsung menyalahgunakan data maupun kelalaian pelaku usaha dalam melakukan pengawasan dan pengamanan sistem. Kebocoran data menimbulkan kerugian bagi konsumen, baik bersifat materiil maupun immateriil, yang secara kausal dapat ditelusuri sebagai akibat langsung dari kegagalan pelaku usaha dalam menjaga keamanan data (Grassio et al., 2025). Pendekatan analitis yang serupa juga digunakan dalam perkara kebocoran data pada platform perdagangan elektronik, di mana lemahnya sistem keamanan dan pengelolaan data menjadi dasar pertanggungjawaban perdata (Perkasa & Neltje, 2022).

Opsi Penyelesaian Sengketa Data dan Peran Pelaku Usaha

Model Penyelesaian Sengketa Data Pribadi

Jalur	Basis Hukum	Kelebihan/Kelemahan Singkat
Gugatan individual (KUHPerdata + Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi)	Pasal 1365 KUHPerdata + sanksi Perlindungan Data Pribadi	Fleksibel, tapi mahal & tak efisien untuk korban massal (Issue, 2024)
Class action di pengadilan	Perma 1/2002 + Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi	Efektif untuk korban banyak; butuh manajemen perkara kompleks

Arbitrase & ADR (mediasi, konsiliasi, ODR)	Pasal 64 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi + Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik	Lebih cepat, rahasia; butuh aturan pelaksana khusus dan skema mass claims (Amzulian, 2025)
Skema regulator/otoritas Perlindungan Data Pribadi	Rekomendasi otoritas khusus Perlindungan Data Pribadi	Dapat memberi kompensasi administratif, namun masih wacana/terbatas

Sejumlah penelitian mengusulkan penerapan prinsip strict liability atau bahkan absolute liability terhadap pelaku usaha atas kebocoran data pribadi konsumen, sehingga alasan tidak adanya unsur kesengajaan tidak lagi menjadi pembelaan yang dominan. Dalam sektor fintech, perbankan, dan platform digital, pelaku usaha berpotensi menghadapi:

1. Tanggung jawab perdata, berupa kewajiban ganti rugi materiil dan immateriil berdasarkan Pasal 1365 KUHPperdata juncto Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi; dan
2. Sanksi pidana serta administratif, apabila terbukti terjadi penyebaran data secara sengaja, melawan hukum, atau akibat kelalaian dalam pemenuhan kewajiban keamanan data (Politik et al., 2025).

Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa keabsahan perjanjian digital tidak lagi dapat dinilai semata-mata berdasarkan terpenuhinya syarat Pasal 1320 KUHPperdata, tetapi harus secara integral mempertimbangkan perlindungan data pribadi sebagai bagian dari hak kepribadian konsumen yang melekat dalam hubungan kontraktual. Kedudukan data pribadi yang bersifat ganda—sebagai objek perjanjian sekaligus hak yang harus dilindungi—menuntut adanya rekonstruksi klausula kontrak baku agar lebih transparan, proporsional, dan berbasis persetujuan yang sah, sehingga tidak bertentangan dengan prinsip causa yang halal dan perlindungan konsumen. Selain itu, temuan penelitian ini memperkuat kebutuhan penerapan rezim pertanggungjawaban yang lebih komprehensif terhadap pelaku usaha, baik melalui mekanisme wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum yang diperkaya oleh norma Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, bahkan mengarah pada pendekatan tanggung jawab yang lebih ketat. Dalam konteks penegakan hukum, implikasi lainnya adalah perlunya harmonisasi regulasi, penguatan pengawasan, serta pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif—termasuk gugatan kolektif dan alternatif penyelesaian sengketa—guna menjamin perlindungan hukum yang optimal bagi konsumen dalam ekosistem ekonomi digital yang semakin berbasis data.

PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis, perlindungan data pribadi konsumen dalam perjanjian digital telah memiliki dasar hukum yang memadai melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi sebagai *lex specialis* yang melengkapi KUHPperdata, dengan pengakuan terhadap hak-hak subjek data serta mekanisme ganti rugi. Pertanggungjawaban pelaku usaha atas penyalahgunaan data pribadi dapat didasarkan pada dua rezim sekaligus, yaitu wanprestasi sebagai pelanggaran kewajiban kontraktual dan perbuatan melawan hukum akibat pelanggaran kewajiban umum, yang diperkuat oleh standar kewajiban dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Adapun penyelesaian sengketa menunjukkan adanya kebutuhan harmonisasi antara kedua rezim tersebut, di mana gugatan perdata dapat diajukan secara alternatif atau

kumulatif dengan mengintegrasikan norma KUHPerdara dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi guna menjamin kepastian hukum, keadilan, dan efektivitas perlindungan bagi konsumen dalam ekosistem digital.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu dicermati. Pertama, pendekatan yang digunakan bersifat yuridis normatif sehingga analisis lebih bertumpu pada konstruksi peraturan perundang-undangan, doktrin, dan yurisprudensi, tanpa didukung oleh data empiris mengenai praktik aktual pelaku usaha maupun pengalaman konkret konsumen dalam kasus pelanggaran data pribadi. Kedua, ruang lingkup kajian difokuskan pada kerangka hukum perdata Indonesia, khususnya hubungan antara wanprestasi, perbuatan melawan hukum, dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, sehingga belum mengakomodasi secara komprehensif perbandingan dengan rezim hukum internasional atau praktik terbaik global. Ketiga, dinamika teknologi digital yang sangat cepat, termasuk perkembangan model bisnis berbasis data dan kecerdasan buatan, belum sepenuhnya terjangkau dalam analisis ini. Oleh karena itu, penelitian mendatang disarankan untuk menggunakan pendekatan empiris atau socio-legal dengan melibatkan studi kasus konkret dan data lapangan guna menguji efektivitas penerapan konstruksi tanggung jawab pelaku usaha dalam praktik, sekaligus memperkaya analisis normatif dengan realitas implementatif di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afina, G., & Fariha, U. (2025). *SECARA ELEKTRONIK [Validity And Legal Force Of Factoring Contracts Made Electronically]*. 77–83.
- Amzulian, A. (2025). *The Future of Arbitration for Personal Data Disputes in Indonesia : Weighing the Benefits and Challenges*. 8(2), 215–238. <https://doi.org/10.1002/widm.1211>
- Arabella, R., & Sanjaya, U. H. (2023). *Legal Protection of Consumer Data on E- Commerce Platforms with Cash on Delivery (COD) Systems*. 2023, 723–730. <https://doi.org/10.18502/kss.v8i9.13386>
- Arafah, A. H. N., Azharudin, F., Indrawati, T. D., Aji, T. S., & Kuncoro, A. B. (2025). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI KONSUMEN DALAM PERJANJIAN ONLINE PERSPEKTIF HUKUM PERDATA. *Proceedings Law, Accounting, Business, Economics and Language*, 2(1), 496–505.
- Arifin, M., Arifin, Z., Thi, M., & Thuong, H. (2023). *THE PRINCIPLE OF PROPORTIONALITY ON DIGITAL BUSINESS AGREEMENTS : BETWEEN MITIGATION AND ORIENTATION*. 4(1), 39–48. <https://doi.org/10.2504/iplr.v4i1.2954>
- Basan, A. P. (1941). *CONSUMER SURVEILLANCE AND PERSONAL DATA PROTECTION AS A FUNDAMENTAL RIGHT*.
- Cheng, X. (2025). *Legal and ethical challenges in digital advertising : addressing false advertising , privacy violations , and consumer manipulation through algorithmic and data-driven advertising systems*. 16(3), 1–5. <https://doi.org/10.54254/2753-7102/2025.23436>
- Chun, S. (2019). *E-Commerce Liability and Security Breaches in Mobile Payment for e-Business Sustainability*. <https://doi.org/10.3390/su11030715>
- Dash, S. K., & Tiwari, M. I. (2025). *Safeguarding Digital Trust : Corporate Negligence And White-Collar Accountability in India ' s Data Protection Framework*. 7(6), 1– 10.
- Dirgantara, F., Negara, D. S., Darmawan, D., & Aryanto, E. A. (2025). *Legal Responsibility of Companies in Cases of Personal Data Breaches*. 5, 5053–5065.

- Djasman, S., Puluhaulawa, F. U., Nanang, S., & Kamba, M. (2024). *Legal Settlement of Cases of Misuse of Personal Data in Prepaid Cellular Card Registration*. 6(2), 288–298.
- Elizalde, F. De. (2025). Fragmenting Consumer Law Through Data Protection and Digital Market Regulations : The DMA , the DSA , the GDPR , and EU Consumer Law. In *Journal of Consumer Policy* (Vol. 48, Issue 3). Springer US.
<https://doi.org/10.1007/s10603-025-09584-3>
- Fikrina, A., Putri, M., Sucia, Y., & Silvia, A. (2025). *The Transformation of Contract Law in the Era of Digital Contracts in Indonesia* 6. 9(1), 1–15.
- Freitas, R. De, & Dresch, V. (n.d.). *SPECIAL STRICT CIVIL LIABILITY IN BRAZIL ' S GENERAL DATA PROTECTION LAW*.
- Grassio, P., Yulio, E., Cen, J. J., & Gunawan, T. A. (2025). *Legal Liability of Fintech Operators for Personal Data Misuse in the Context of Unlawful Acts : Analysis of the Case of NS Versus AdaKami*. 6(1), 778–790.
- Hosnah, A. U., Latif, N., Maulana, D., & Palupi, H. (2025). Analisis Hukum Perdata Dalam Menangani Sengketa Data Pribadi Pada Kontrak Elektronik. *QAWIUN : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 172–181.
<https://doi.org/10.61104/qw.v1i2.651>
- Hukum, F., Katolik, U., & Mandira, W. (2024). *Legal development and urgency of personal data protection in indonesia 1,2*. 5(3), 627–635.
- Indonesia, P. P. (1847). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.
<https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/kitab-undang-undang-hukum-perdata/detail>
- Issue, V. (2024). *Mulawarman LawReview*. 9(1), 12–28.
- Jakarta, U. T. (2025). *Issn:1581-5374 e-issn:1855-363x v. 10*, 776–786.
- Journal, R., Khuan, H., Zaki, A., & Razak, F. (2025). *Corporate Responsibility for Violations of Online Consumer Data Privacy*.
- Kröger, J. L., & Müller, F. (2021). *H OW D ATA C AN B E U SED A GAINST P EOPL E : A C LASSIFICATION OF P ERSONAL D ATA M ISUSES*.
- Law, B. (2024). *Contractual Obligations in the Digital Age : Examining the Role of Electronic Agreements in Open Access*.
- Lutrianto, I. (2025). *Legal Problems of Personal Data Protection in The Digital Era in Personal Data Protection Law in Indonesia*. 3(2), 345–350.
- Mareati, M., Awaluddin, A., Sirajuddin, Akhyar, & Iksan. (2026). Analisis Hukum Perlindungan Data Pribadi pada Platform E- Commerce di Era Digital: Kajian Yuridis Normatif Terhadap Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 4047–4057. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.3807>
- Mucha-kujawa, J. (n.d.). *Zmierzch czy dostosowanie umowy cywilnoprawnej do warunków ery cyfrowej*
- No, P., Rahman, A., Wijaya, M. C., & Sc, M. (n.d.). *Safeguarding Privacy in an Interconnected World : Indonesia ' s Personal Data Protection Law*. 14, 14–18.
- Noviyanti, D., Yuniwati, & Suratno. (2025). Legal Protection Analysis of Personal Data Breaches in Shopee Paylater Consumer Loan Transactions. *Journal of Law and Economics*. <https://doi.org/10.56347/jle.v4i1.240>
- Orcid, U. (n.d.). *ELEGAL PROTECTION OF PERSONAL DATA AND AUTHORITY ACCOUNTABILITY FOR CYBER SECURITY : PDP LAW REVIEW*.
- Pang, X. (2021). *Civil Law Protection of Personal Information in the Era of Big Data*. 8, 1–12. <https://doi.org/10.4236/oalib.1108016>

- Pattra, S. P., & Kurniawan, S. (2025). *The Liability of Digital Banks for Data Breaches Occurring in Account Linkage*. 5(6), 4543–4550.
- Perkasa, J., & Neltje, J. (2022). *Legal Liability of Marketplace Companies Against Leaking of User Data Due to Third Party Breking According to Law Number 8 of 1999 Concerning Consumer Protection (Case Example : Tokopedia User Data Leaking in 2020)*. 655(8), 606–614.
- Politik, A. J., Humaniora, H., Jl, A., Utara, A., & Jeruk, K. (2025). *Tanggung Jawab Hukum Pinjaman Online terhadap Penyebaran Data Nasabah secara Ilegal nasabah secara ilegal oleh oknum penyelenggara pinjaman online , baik yang berizin maupun perlindungan hukum terhadap data pribadi di Indonesia . teknologi digital turut memengaruhi efektivitas perlindungan terhadap data pribadi masyarakat . 3(April)*.
- Puspita, R., Putri, C., & Masriani, Y. T. (2025). *Between Notarial Formality and Digital Innovation : A Legal Inquiry into Bilingual Electronic Agreements Rizky Puspita Cahyaning Putri , Yulies Tiena Masriani **. 6(June), 1673–1684. <https://doi.org/10.47857/irjms.2025.v06i04.06290>
- Roselin, S., Rizqy, M., Putra, S., Roselin, S., Rizqy, M., & Putra, S. (2025). *Personal Data Subject Rights Protection : A Comparative Study Between Indonesian PDP Law And the UK Data Protection Act Without adequate protection , people ' s personal data can be misused . 6 The study by Buckley analyzes GDPR implementation challenges across European countries , finding that while the regulation provides comprehensive protection , enforcement*. 8(1), 45–46.
- Setyawan, F. R., Fajrin, Y. A., & Prasetyo, S. N. (2024). *Preventive Legal Protection Against Leaks Consumer Data by Company Negligence Financial Technology*. 2024, 374–383. <https://doi.org/10.18502/kss.v8i21.14745>
- Sh, A., & Younes. (2019). *Passive Violation of Consumers' Privacy Rights on the Internet in the Age of Emerging Data Capital. Journal of Content, Community and Communication*. <https://doi.org/10.31620/jccc.12.19/14>
- Sitanggang, V., Timomor, A., & Tuawaidan, A. N. (2025). *KAJIAN HUKUM PERLINDUNGAN DATA PRIBADI NASABAH DALAM SISTEM MOBILE BANKING DI INDONESIA. Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 4(1), 124–132.
- Sulistiyono, A. (2022). *Legal Protection Against Leakage of Traveloka Consumer Personal Data by the Company*. 394–399.
- Tektona, R. I. (2024). *LEGAL IMPLICATIONS OF CONSUMER PERSONAL DATA*. 17(1), 43–63.
- Zhu, F., & Song, Z. (2022). *Systematic Regulation of Personal Information Rights in the Era of Big Data*. <https://doi.org/10.1177/21582440211067529>